

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah diperlukan tata cara penyusunan rencana zonasi kawasan laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional.
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
5. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Antarwilayah.
6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

7. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
9. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
12. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan nonkonservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
14. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dikelola dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan yang berada di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi.

15. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Tata cara penyusunan Rencana Zonasi kawasan Laut merupakan pedoman untuk menghasilkan:

- a. RZ KSN;
- b. RZ KSNT; dan
- c. RZ KAW.

Pasal 3

Rencana Zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Laut dan Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 4

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. susunan pusat pertumbuhan kelautan, berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan; dan

- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut, berupa tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kepelabuhanan perikanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. sentra kegiatan usaha pergarahan;
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - c. sentra kegiatan perikanan budi daya;
 - d. destinasi pariwisata; dan/atau
 - e. pengembangan energi baru dan terbarukan.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. sentra industri bioteknologi kelautan;
 - b. sentra industri maritim;
 - c. industri manufaktur;
 - d. industri pengolahan ikan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau
 - f. industri pariwisata.
- (4) Selain rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), khusus untuk RZ KSNT terdapat rencana Struktur Ruang Laut lainnya berupa:
- a. rencana konektivitas, berupa:
 - 1. penempatan prasarana dan sarana transportasi yang dapat berupa dermaga; dan/atau
 - 2. jaringan transportasi laut yang dapat berupa alur pelayaran dan perlintasan.

Pasal 5

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;

- b. Kawasan Konservasi; dan/atau
 - c. Alur Laut.
- (2) Selain rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk RZ KAW terdapat rencana Pola Ruang Laut lainnya berupa KSNT yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 6

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam zona:
- a. pariwisata;
 - b. pelabuhan laut;
 - c. pelabuhan perikanan;
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi;
 - e. pertambangan mineral dan batu bara;
 - f. perikanan tangkap;
 - g. perikanan budi daya;
 - h. industri;
 - i. bandar udara;
 - j. pengelolaan energi;
 - k. pertahanan dan keamanan;
 - l. permukiman;
 - m. pergaraman;
 - n. perdagangan barang dan/atau jasa;
 - o. fasilitas umum;
 - p. masyarakat hukum adat;
 - q. pengelolaan ekosistem pesisir;
 - r. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
 - s. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian ruang bagi lingkungan permukiman beserta fasilitas pendukungnya;
- b. tidak terdapat ekosistem penting berupa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- c. tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- d. bukan merupakan kawasan sempadan pantai, Kawasan Konservasi, kawasan pelabuhan, dan Alur Laut;
- e. memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian masyarakat;
- f. kondisi hidro-oseanografi yang sesuai; dan/atau
- g. memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Pasal 8

- (1) Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m ditentukan dengan kriteria:
 - a. diperuntukan bagi kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya;
 - b. memiliki potensi untuk dijadikan kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya yang diukur dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi; dan/atau
 - c. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Zona perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian ruang bagi jenis perdagangan barang dan/atau jasa;
- b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- c. memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan/atau
- d. tidak berada di Kawasan Konservasi, daerah alur migrasi biota laut, daerah pemijahan ikan, dan biota laut lainnya.

Pasal 10

Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf o ditentukan dengan kriteria kesesuaian ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 11

Zona masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf p ditentukan dengan kriteria kesesuaian ruang untuk wilayah kelola masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf q ditentukan dengan kriteria:

- a. keberadaan ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuari;
- b. mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan/atau
- c. ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.

Pasal 13

Zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf r ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi sumber daya air untuk *deep sea water*, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 14

Zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf s ditentukan dengan kriteria zona selain yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi

Pasal 15

Kriteria Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Alur Laut

Pasal 16

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. alur pelayaran;
 - b. alur pipa bawah laut;
 - c. alur kabel bawah laut;
 - d. alur migrasi biota laut; dan/atau
 - e. bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme/TSS*).

- (2) Kriteria dan penetapan Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Batas wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan:
 - a. garis pantai pada wilayah administrasi perencanaan KSN sampai wilayah perairan kewenangan pengelolaan provinsi dengan mempertimbangkan objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional; dan
 - b. sudut kepentingan KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan melalui:
 - a. identifikasi ruang laut untuk kepentingan nasional;
 - b. identifikasi objek dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional; dan/atau
 - c. identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional dengan menggunakan sistem penilaian.
- (3) Ruang laut untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan objek dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Identifikasi dan analisis objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan aspek:

- a. kepentingan kawasan, meliputi:
 1. pertahanan dan keamanan;
 2. pertumbuhan ekonomi;
 3. sosial dan budaya;
 4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - b. dampak kawasan, meliputi:
 1. lokal;
 2. regional;
 3. nasional; dan
 4. internasional.
- (5) Setiap aspek kepentingan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan setiap aspek dampak kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bernilai:
- a. 1 (satu) jika ada; atau
 - b. 0 (nol) jika tidak ada.
- (6) Objek dan/atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dengan jumlah nilai total 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan).
- (7) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) RZ KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyusunan dokumen RZ KSN dilakukan persiapan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan
 - c. koordinasi dan konsultasi penyusunan RZ KSN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan/atau
 - d. metode pengumpulan data.
- (4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana lokasi survei; dan
 - b. peta rencana wilayah perencanaan.
- (5) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi yang berada di wilayah perencanaan.

Pasal 20

Tahapan penyusunan dokumen RZ KSN meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik dokumen awal;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik dokumen antara; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk mendapatkan:

- a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
- a. garis pantai;
 - b. batimetri; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - f. sumber daya ikan; dan
 - g. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.

Pasal 22

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia.
- (2) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman Laut.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. alur pelayaran meliputi alur laut kepulauan Indonesia, alur pelayaran umum dan perlintasan, dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan;

- b. lokasi pelabuhan laut, meliputi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional; dan/atau
 - c. lokasi pelabuhan perikanan, meliputi pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, dan pangkalan pendaratan ikan yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
- a. alur kabel bawah Laut, berupa alur kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau alur kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
 - b. alur pipa bawah Laut, berupa alur pipa minyak bumi dan/atau alur pipa gas bumi yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia; dan/atau
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan, dan pemodelan suhu permukaan Laut;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;

- e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.
- (5) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e berupa daerah latihan militer yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia.
- (6) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f dapat diperoleh dari hasil pemodelan data suhu permukaan Laut, klorofil, dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.
- (7) Pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g paling sedikit berupa:
- a. perikanan budi daya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan budi daya;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan tangkap;
 - c. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;

- d. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
- f. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan yang dapat diperoleh dari data sekunder.
- g. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
- h. Kawasan Konservasi yang telah dicadangkan atau ditetapkan;
- i. alur migrasi biota laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota laut dan/atau kajian terkait jelajah biota laut yang diterbitkan oleh instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan.

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. studi literatur;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:
 - 1. observasi;
 - 2. pengambilan sampel;
 - 3. pengukuran; dan/atau
 - 4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.

Pasal 25

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan zonasi KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KSN.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang penyusunan RZ KSN;
 - b. maksud dan tujuan penyusunan RZ KSN;
 - c. dasar hukum penyusunan RZ KSN;
 - d. profil wilayah KSN; dan
 - e. peta wilayah perencanaan RZ KSN.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;

- b. sebaran ekosistem pesisir antara lain mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan antara lain daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, alur kabel bawah Laut, alur pipa bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi Laut, wilayah hukum adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan antara lain potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- (5) Isu strategis perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kedaulatan, pertahanan, dan keamanan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. isu terkait lingkungan hidup strategis.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional.
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta

gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada, dan peta nilai penting dan strategis nasional.

Pasal 27

- (1) Konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memverifikasi data dan informasi dan identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal RZ KSN dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. menyepakati muatan dokumen awal.
- (2) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
- (4) Konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *focus group discussion*;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RZ KSN.

Pasal 28

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KSN sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen awal.
- (2) Dokumen antara RZ KSN sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan zonasi KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;
 - f. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - g. indikasi program; dan
 - h. lampiran dokumen antara RZ KSN:
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan zonasi KSN, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan zonasi KSN, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.

- (6) Peraturan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat penjabaran rencana pemanfaatan ruang Laut di KSN meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (8) Lampiran dokumen antara RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri dari:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada, dan peta nilai penting dan strategis nasional;
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut; dan
 - e. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang RZ KSN.

Pasal 29

- (1) Konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara RZ KSN dari pemangku kepentingan terkait antara lain instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, perwakilan masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik dokumen antara.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZ KSN.

Pasal 30

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KSN sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen antara.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Konsultasi publik dokumen awal dan konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 dilakukan paling sedikit satu kali.

BAB IV

RENCANA ZONASI

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan RZ KSNT yang berupa PPKT.

Pasal 33

- (1) Batas wilayah perencanaan meliputi wilayah perairan di sekitar PPKT ditentukan berdasarkan:
 - a. wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau Garis Batas Klaim Maksimum;
 - b. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang bukan PPKT yang berada dalam jarak paling jauh 24 mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dan memperhatikan prinsip kesatuan ekosistem; dan
 - c. untuk pulau besar maka batas wilayah perencanaan ditarik dari garis pantai yang menghadap laut teritorial sampai batas laut teritorial.
- (2) Dalam wilayah perencanaan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kawasan atau zona ditentukan dengan pendekatan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan tipologi PPKT.
- (4) Tipologi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan kriteria:
 - a. kependudukan;
 - b. ukuran luas;
 - c. letak geografis;
 - d. asal pembentukan pulau/*morfogenesis*; dan/atau
 - e. status pulau.

Pasal 34

- (1) RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(2) RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut;

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 35

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSNT.

Pasal 36

Tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik dokumen awal;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik dokumen antara; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data RZ KSNT.

Pasal 38

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KSNT.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang penyusunan RZ KSNT;
 - b. maksud dan tujuan penyusunan RZ KSNT;
 - c. dasar hukum penyusunan RZ KSNT;
 - d. profil wilayah KSNT; dan
 - e. peta wilayah perencanaan RZ KSNT
- (4) Deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir antara lain mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan antara lain daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, alur kabel bawah Laut, alur pipa bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi Laut, wilayah hukum adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan antara lain potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan

- g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu dua puluh tahun.
- (5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, dan peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada.

Pasal 39

Ketentuan mengenai konsultasi publik dokumen awal RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik dokumen awal RZ KSNT.

Pasal 40

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KSNT sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen awal.
- (2) Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;

- b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;
 - f. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - g. indikasi program; dan
 - h. lampiran dokumen antara RZ KSNT.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g.

- (7) Lampiran dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada.
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut; dan/atau
 - e. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang RZ KSNT.

Pasal 41

Ketentuan mengenai konsultasi publik dokumen antara RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik dokumen antara RZ KSNT.

Pasal 42

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KSNT sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen antara.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Konsultasi publik dokumen awal dan konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 dilakukan paling sedikit satu kali.

BAB V

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Batas wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan publikasi *Names and Limits of Oceans and Seas, Special Publication No. 23 International Hydrographic Organization*.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pesisir; dan
 - b. perairan di luar perairan pesisir.
- (3) Wilayah perencanaan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rencana Pola Ruang Laut.
- (4) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi arahan:
 - a. alokasi ruang Laut untuk RZWP-3-K;
 - b. Pola Ruang Laut untuk RZ KSN; dan/atau
 - c. Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT.
- (5) Wilayah perencanaan perairan di luar perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.
- (6) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu).

Pasal 45

- (1) RZ KAW disusun pada kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
- (2) RZ KAW berperan sebagai alat operasionalisasi dari rencana tata ruang laut serta alat koordinasi dan

sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah.

Pasal 46

- (1) Arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K, arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN, dan arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) berupa arahan alokasi ruang untuk:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan/atau
 - c. Alur Laut.
- (2) Arahan alokasi ruang Laut untuk RZWP-3-K dan arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didetailkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) huruf a.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Alur Laut; dan/atau
 - d. KSNT.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Pasal 48

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KAW.

Pasal 49

Tahapan penyusunan dokumen RZ KAW meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. konsultasi publik dokumen awal;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. konsultasi publik dokumen antara; dan
- f. penyusunan dokumen final.

Pasal 50

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk mendapatkan peta dasar dan data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. garis pantai;
 - b. batimetri; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - f. sumber daya ikan; dan
 - g. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.

Pasal 51

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diukur pada saat pasang tertinggi diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi informasi geospasial.
- (2) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman laut yang diperoleh dari:

- a. batimetri nasional; dan
 - b. peta laut Indonesia.
- (3) Batas wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

Pasal 52

- (1) Sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. alur pelayaran meliputi alur laut kepulauan Indonesia, alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan yang dapat diperoleh dari ekstraksi alur pelayaran berdasarkan data *Automatic Identification System* (AIS) dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi perhubungan laut atau kepelabuhanan;
 - b. lokasi pelabuhan laut meliputi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional; dan/atau
 - c. lokasi pelabuhan perikanan, meliputi pelabuhan perikanan yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. alur kabel bawah laut, berupa alur kabel telekomunikasi bawah laut dan/atau alur kabel listrik bawah laut yang dapat diperoleh dari peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan/atau rencana penggelaran kabel bawah laut yang diusulkan instansi yang membidangi telekomunikasi dan ketenagalistrikan;

- b. alur pipa bawah laut, berupa alur pipa minyak bumi dan/atau alur pipa gas bumi yang dapat diperoleh dari peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan rencana penggelaran pipa bawah laut yang diusulkan instansi yang membidangi energi dan sumberdaya mineral dan/atau
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan rencana induk pengembangan pelabuhan yang diusulkan instansi yang membidangi perhubungan laut.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d berupa:

- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.
- (5) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e berupa daerah latihan militer yang dapat diperoleh dari peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan peta wilayah pertahanan yang diperoleh dari instansi yang membidangi pertahanan.
- (6) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f dapat diperoleh dari hasil pemodelan data suhu permukaan Laut, klorofil, dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.
- (7) Pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g paling sedikit berupa:
- a. perikanan budi daya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan budi daya;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data perizinan usaha perikanan tangkap;
 - c. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

- e. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
- f. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan yang dapat diperoleh dari data sekunder.
- g. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
- h. Kawasan Konservasi yang telah dicadangkan atau ditetapkan; dan
- i. alur migrasi biota laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota laut dan/atau kajian terkait jelajah biota laut yang diterbitkan oleh instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan.

Pasal 53

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. observasi;
 - c. *groundcheck*; dan
 - d. *focus group discussion*.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan untuk mengidentifikasi dan memetakan kegiatan pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang telah ada.
- (3) Hasil observasi lapangan dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran, dokumentasi, dan berita acara observasi lapangan.
- (4) *Groundcheck* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi peta dasar dan data tematik.

- (5) Hasil *groundcheck* dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran dan dokumentasi.
- (6) *Focus group discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk *focus group discussion* tematik di Pusat dan Daerah dalam rangka pengumpulan data, informasi, dan peta tematik dari *stakeholders* terkait antara lain instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
- (7) Hasil *focus group discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara *focus group discussion*.
- (8) Hasil *focus group discussion* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen awal RZ KAW.

Pasal 54

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KAW.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang penyusunan RZ KAW terdiri atas dasar pemikiran perencanaan, potensi, permasalahan, ancaman, dan pentingnya penyusunan RZ KAW;
 - b. maksud dan tujuan penyusunan RZ KAW;
 - c. tahapan dan metodologi penyusunan RZ KAW;
 - d. dasar hukum penyusunan RZ KAW;
 - e. tinjauan kebijakan; dan
 - f. peta wilayah perencanaan RZ KAW.
- (4) Deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. letak geografis;
 - b. batas wilayah perencanaan;
 - c. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - d. sebaran ekosistem pesisir antara lain mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - e. sumber daya ikan antara lain daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - f. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, alur kabel bawah Laut, alur pipa bawah Laut, Kawasan Konservasi, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, bangunan dan instalasi Laut, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;

- g. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah perencanaan; dan
 - h. kebencanaan antara lain potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan.
- (5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa identifikasi potensi dan permasalahan wilayah.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan Laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi laut, peta alur pipa dan kabel bawah Laut, peta alur migrasi biota laut, dan peta pemanfaatan ruang Laut yang telah ada.

Pasal 56

- (1) Konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilaksanakan dalam rangka:
- a. memverifikasi data, informasi, dan peta;
 - b. mengidentifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - c. mengidentifikasi tema perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - d. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;

- e. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal RZ KAW dari pemangku kepentingan terkait; dan
 - f. menyepakati muatan dokumen awal.
- (2) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RZ KAW.

Pasal 57

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KAW sesuai masukan tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen awal.
- (2) Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. tinjauan kebijakan;
 - c. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - d. isu strategis wilayah;
 - e. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - f. pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan;
 - g. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;
 - h. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - i. indikasi program; dan/atau
 - j. lampiran dokumen antara RZ KAW.

- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e.
- (4) Tinjauan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peninjauan terhadap kebijakan pembangunan kelautan yang terkait dengan RZ KAW dengan tujuan untuk menselaraskan visi misi yang dirumuskan dalam RZ KAW dengan visi misi kebijakan pembangunan kelautan.
- (5) Pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pendekatan perencanaan dalam menyusun RZ KAW meliputi:
 1. partisipatif dan konsensus;
 2. terintegrasi atau terpadu; dan/atau
 3. keberlanjutan.
 - b. analisis dalam Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut meliputi:
 1. analisis non spasial yang meliputi: analisis konstelasi regional, analisis kebijakan penataan ruang, analisis ekonomi kewilayahan, dan analisis penentuan pusat – pusat pertumbuhan; dan/atau
 2. analisis spasial yang meliputi analisis kesesuaian ruang perairan.
 - c. skenario perencanaan memuat alternatif zona dalam rencana Pola Ruang Laut berdasarkan hasil

analisis non spasial dan analisis spasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2.

- (6) Penyusunan skenario perencanaan dilakukan melalui analisis kompatibilitas pemanfaatan ruang laut yang selanjutnya ditetapkan rencana Pola Ruang Laut sesuai dengan visi dan misi RZ KAW.
- (7) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
- (8) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
- (9) Ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KAW.
- (10) Lampiran dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, antara lain peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi laut, peta alur pipa dan kabel bawah laut, peta alur migrasi biota laut, dan peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada;
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut; dan

- e. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.

Pasal 58

- (1) Ketentuan mengenai konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara RZ KAW;
 - b. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap peta rencana Struktur Ruang Laut dan peta rencana Pola Ruang Laut;
 - c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap konsepsi peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KAW; dan
 - d. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.
- (2) Konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZ KAW.

Pasal 59

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KAW berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dokumen antara.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Konsultasi publik dokumen awal dan konsultasi publik dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 58 dilakukan paling sedikit satu kali.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI PERENCANAAN ZONASI KAWASAN LAUT

Pasal 61

- (1) Perencanaan zonasi kawasan Laut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Pelaksanaan peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap batas wilayah perencanaan RZ KSNT yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan tentang rencana zonasi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penentuan batas wilayah perencanaan RZ KSNT dalam Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau pada saat peninjauan kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN LAUT

TATA CARA PENILAIAN OBJEK ATAU KEGIATAN YANG MEMILIKI
NILAI PENTING UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL

Identifikasi dan analisis objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting untuk kepentingan nasional dilakukan menggunakan sistem penilaian yang menghasilkan aspek kepentingan kawasan melalui analisis data dengan jenis data berupa data sekunder dan data primer.

Jenis dan metode pengambilan data, terdiri dari:

1. Studi dokumen perencanaan ruang, dilakukan sebagai langkah awal atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka sinkronisasi tata ruang. Diantaranya referensi terkait Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
2. Data sekunder yang meliputi:
 - a. peta dasar, berupa garis pantai, batimetri, dan batas wilayah Laut; dan
 - b. data tematik, berupa sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut, bangunan dan instalasi di Laut, oseanografi, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pertahanan Laut, sumber daya ikan, dan pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi dan *stakeholder* terkait, seperti instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
3. Data primer (*groundcheck* lapangan), meliputi:
 - a. observasi dan pengumpulan data isu-isu yang bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. pengumpulan data pemanfaatan perairan laut (eksisting) dan infrastruktur. Hasil analisis citra satelit digunakan untuk *groundcheck* guna mengetahui jenis pemanfaatan wilayah laut, misalnya yang ada di Kawasan TN Komodo;
 - c. pengumpulan data struktur jaringan;
 - d. *groundcheck* lokasi yang bernilai penting dan strategis nasional, untuk mengetahui lokasi dan sebarannya dilakukan *groundcheck* dengan menggunakan GPS; dan
 - e. pengumpulan data sosial ekonomi dan perikanan, yang meliputi:
 - 1) demografi, meliputi jumlah penduduk, gender, tenaga kerja, jumlah nelayan dan pembudidaya ikan, mata pencaharian, pendidikan;

- 2) sosial, meliputi wilayah masyarakat hukum adat (lokasi, batas dan karakteristik), daerah penangkapan ikan secara tradisional (lokasi, batas, dan karakteristik), kelembagaan;
- 3) budaya, meliputi kondisi dan karakteristik masyarakat setempat termasuk agama, tempat suci dan kegiatan peribadatnya, aktivitas/ritual keagamaan, kearifan lokal, dan situs cagar budaya; dan
- 4) ekonomis, meliputi pendapatan perkapita, pola pergerakan ekonomi wilayah, angkatan kerja dan tingkat pengangguran tenaga kerja, pendapatan di sektor perikanan, produksi perikanan, pendapatan rata-rata dan pengeluaran, serta komoditas unggulan. Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun wawancara mendalam, observasi (pengamatan langsung) dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (*focus group discussion*).

Data sekunder dan data primer hasil *groundcheck* kemudian diolah untuk dituangkan dalam bentuk peta-peta tematik, tabular atau numerik secara deskriptif kualitatif dengan teknik analisis multikriteria yang terdiri dari kebijakan yang bersifat mutlak, skoring/pembobotan dan kesepakatan para pihak.

Tahapan analisis yang dilakukan, meliputi:

1. Analisis spasial dan non-spasial.

Analisis spasial dan non-spasial dilakukan terhadap keseluruhan wilayah perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) untuk menentukan skenario kawasan/zona dan kompatibilitas antar kawasan/zona.

Analisis spasial (analisis kesesuaian perairan) meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. mendeliniasi masing-masing parameter peta-peta tematik berdasarkan kriteria kesesuaian zona tertentu;
- b. melakukan tumpang susun/*overlay* untuk menghasilkan peta-peta kesesuaian terhadap masing-masing zona; dan
- c. masing-masing peta-peta kesesuaian zona tersebut selanjutnya ditumpang susun/*overlay* sehingga menghasilkan peta multi kesesuaian.

Analisis non-spasial, meliputi analisis terhadap kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),

Rencana Induk Sektoral, dan kebijakan lainnya}, analisis sosial budaya, analisis ekonomi wilayah, analisis pengembangan wilayah, serta analisis isu dan permasalahan.

2. Penentuan rencana pola ruang laut pada zona strategis nasional (analisis nilai penting dan strategis nasional).

Analisis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. identifikasi dan analisis kepentingan nasional yang bersifat mutlak. Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kegiatan bernilai penting dan strategis nasional yang telah memiliki ketetapan atau bersifat mutlak dilaksanakan pada kawasan tertentu dan merupakan kebijakan strategis nasional, seperti proyek strategis nasional, kepentingan pertahanan dan keamanan, minyak dan gas bumi, pelabuhan, RTRL, RTRWN, RPJMN, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional, dan kebijakan yang bersifat ketetapan nasional lainnya.
- b. analisis skoring.
Penentuan/skoring nilai penting dan strategis nasional sebagaimana matrik skoring nilai penting dan strategis nasional yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Skoring Nilai Penting dan Strategis Nasional.

Dampak Terhadap Kepentingan Kawasan	Sebaran Dampak Kawasan	Kelas Bobot Strategis Nasional
1. Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan;	1. Lokal; 2. Regional; 3. Nasional; dan 4. Internasional.	1. Kurang penting (1- 3); 2. Penting (4-6); dan 3. Sangat Penting (7- 9).
2. Pertumbuhan Ekonomi;		
3. Sosial dan Budaya;		
4. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau		

Teknologi Tinggi; dan		
5. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.		

Pemberian nilai/skor pada rencana pola ruang laut yang sesuai dengan setiap kriteria dari kedua sudut pandang kawasan bernilai strategis penting adalah 0 (tidak sesuai) dan 1 (sesuai). Atas dasar nilai/skor yang diberikan untuk setiap kriteria, selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai/skor total untuk seluruh kriteria dari kedua sudut pandang kawasan sebagaimana diringkaskan dalam matriks, dengan kelas bobot nilai strategis nasional.

3. Analisis keserasian peruntukan ruang pada kawasan strategis nasional. Analisis ini dilakukan untuk penentuan arahan alokasi ruang diluar zona strategis nasional, yaitu dilakukan dengan analisis keserasian antara rencana pola ruang laut di zona strategis nasional dan arahan alokasi ruang diluar zona strategis nasional (RZWP-3-K). Analisis dilakukan berdasarkan matriks kompatibilitas antar zona. Analisis ini dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta untuk memastikan agar pengaturan ruang di dalam wilayah perencanaan mendukung fungsi KSN.
4. Proses kesepakatan rencana pola ruang laut. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang, mencapai kesepakatan terhadap draft RZ KSN, diantaranya terhadap rencana pola ruang laut pada zona strategis nasional dan arahan alokasi ruang di luar zona strategis nasional. Penyepakatan alokasi ruang ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu: instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, swasta, kelompok masyarakat, dan kelompok pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Kegiatan ini dilakukan ditingkat pusat dan daerah/tapak. Metode pembahasan dilakukan melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO